

PUTUSAN
Nomor 681/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KADMIN HADINATA**, bertempat tinggal di Kampung Bali RT. 012 RW. 004 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat/email : khadintaslipi@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat I;
2. **AMIN**, bertempat tinggal di Kampung Duri Dalam RT. 010 RW. 005 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat/email : aminprabowo02@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat II;
3. **DARGA**, bertempat tinggal di Ancol Selatan RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara/email : darga1443@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email:

- manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat III;
4. **DJUNAEDI**, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar X Gang 7 Nomor 29 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat/email: djunaedidjunaedi350@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat IV;
 5. **LEGIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia RT. 006 RW. 010 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara email : aia485802@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat V;
 6. **MAHFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Bali RT. 012 RW. 004 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat/email: mmahfudin170@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat VI;
 7. **MA'SUM**, bertempat tinggal di Jalan Apus IV Nomor 25 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat/email : masum.040862@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada

- kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat VII;
8. **MUHAMAD BIN LIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Bali RT. 012 RW. 004 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat/email : muhamamadmuhhammad42003@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat VIII;
 9. **MULYONO**, bertempat tinggal di Kampung Banjir Kanal RT. 001 RW. 001 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat/email : mulyono160356@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat IX;
 10. **M. YASIN**, bertempat tinggal di Jalan Krendang Timur RT. 009 RW. 002 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat/email: muhyasin60@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat X;

11. **NURYONO**, bertempat tinggal di Jalan Inrahim Nomor 16 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat/email : ganongnuryono@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XI;
12. **OLIP**, bertempat tinggal Jalan Kalianyar VI RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat/email: okeolip01@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XII;
13. **SUMADI**, bertempat tinggal di Jalan Apus IV RT. 005 RW. 003 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat/email: sungadi101010@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XIII;
14. **CASMADI**, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun I Nomor 10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat/email : casm10164@gimail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah

- Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XIV;
15. **JAJA**, bertempat tinggal di Jalan Gaga Rawa Kompeni RT. 005 RW. 004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat/email : jaja53323@gimail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XV;
16. **HAMJAH**, bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pademangan Barat , Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara/email : rizalhamzah579@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XVI;
17. **RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia No.52 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara/email : Rahardjocipau@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XVII;
18. **DAIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Pesanggrahan I No.30 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara/email : daimdaimin224@gmail.com, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XVIII;

19. **SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan 8 RT. 010 RW. 010 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara/email : sur67427@gimail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XIX;
20. **HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Km 15.6 RT. 001 RW. 012 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat/email : hartono6500@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XX;
21. **SARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar X GG 3 RT. 010 RW. 002 Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat/email : suryonoppsu22@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XXI;

22. **JAFAR SIDIK**, bertempat tinggal di Jalan Tangki Gang Langgar Nomor 1 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat/email : jaffarsiddiq64@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manambak Silalahi, S.H. dan Kawan, advokat pada kantor hukum Manambak Silalahi, S.H. & Rekan beralamat di Graha Satria Jalan Pondok Pesantren Darul Marhamah Kp. Kubang RT 09 RW 05, Cipeucang, Cileungsi, Bogor/email: manambaksilalahish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Penggugat XXII;

Lawan:

1. **MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNIT PENANGANAN SAMPAH BADAN AIR**, berkedudukan di Jalan Mandala V Nomor 67 Cililitan Besar, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Dadang Cahya Rusdiana, S.Sos., M.Si., memberikan kuasa kepada Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, semuanya pegawai pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta beralamat di Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat/email: upsba.blh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024, sebagai Tergugat;
2. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS) CEGER**, berkedudukan di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 49 RT 3 RW 2 Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, memberikan kuasa kepada Suirwan, dan kawan, semuanya karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum serta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger, beralamat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Gedung Plaza BP Jamsostek, Jalan H.R. Rasuna Said Kav 112 Blok B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan/email: azis.miftach@bpjsketenagakerjaan.go.id,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024,
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 681/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat sebagai pekerja pada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) pada instansi TERGUGAT berdasarkan Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani Para Penggugat dengan Pihak Tergugat;
2. Bahwa Surat Perintah Kerja Para Penggugat berlaku setiap tahun akan tetapi setiap tahunnya diperpanjang pada awal tahun terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 ;
3. Bahwa adapun Paket Pekerjaan Para Penggugat adalah Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat dengan Sumber Dana DPA 2022 Unit Pelaksanaan Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Kode Rekening Anggaran 5.1.02.02.01.0051 (Belanja Jasa Pengelolaan Sampah) waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. Nilai Pekerjaan/Uraian Pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Sampah Kali/Pasisir/Laut/Waduk/Penghubung/Saluran Mikro. Harga Satuan **6.842.159** (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) total sebesar **88.948.067** (delapan puluh delapan raja sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah) ;
4. Bahwa benar PARA PENGGUGAT menerima Upah setiap bulan dari TERGUGAT berdasarkan Sumber Dana per setiap Tahun Anggaran terhitung dari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, dengan demikian Upah tersebut bukan dikelola oleh Perusahaan Swasta melainkan uang

- Negara sehingga perkara a quo bukan ranah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ;
5. Bahwa berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) jika terjadi perselisihan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka akan berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai **Vide : Pasal 18 Penyelesaian Sengketa huruf a.** Akan tetapi upaya damai tersebut tidak ditemukan hal mana melalui Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT telah berupaya menempuh jalur damai/musyawarah pada dasarnya pihak TERGUGAT menyarankan serta **mempersilahkan Upaya Hukum** ;
 6. Bahwa apabila terjadi perselisihan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan kemudian PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat memilih kedudukan domisili tetap di PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR **Vide : Pasal 18 Penyelesaian Sengketa huruf b Surat Perintah Kerja**
 7. Bahwa Para Penggugat melaksanakan pekerjaan sebagaimana poin 3 (tiga) tersebut diatas masa kerjanya berbeda-beda yakni ; **KADMIN HADINATA (8 tahun), AMIN (7 tahun), DARGA (8 tahun), DJUNAEDI (7 tahun), LEGIMIN (7 tahun), MAHFUDIN (6 tahun), MA'SUM (7 tahun 10 bulan), MUHAMAD BIN LIMAN (7 tahun 10 bulan), MULYONO (7 tahun 10 bulan), M. YASIN (7 tahun 6 bulan), NURYONO (7 tahun), OLIP (8 tahun), SUMADI (5 tahun 10 bulan), CASMADI (8 tahun), JAJA (7 tahun), HAMJAH (8 tahun), RAHARDJO (8 tahun), DAIMIN (8 tahun), SURYANTO (8 tahun), HARTONO (8 tahun), SARYONO (7 tahun) , JAFAR SIDIK (4 tahun 9 bulan)** ;
 8. Bahwa dalam Surat Perintah Kerja (SPK) TERGUGAT berkewajiban dan harus diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya yaitu tentang Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya tertuang dalam **Pasal 8 bagian a** yaitu :
 - 1) upah ;
 - 2) cuti ;
 - 3) jaminan BPJS Kesehatan ;
 - 4) jaminan BPJS ketenagakerjaan dan ;

- 5) apresiasi sebesar x x upah dalam 1 (satu) bulan.
9. Bahwa dari Surat Perintah Kerja (SPK) Para Penggugat mendapat upah sebagaimana dalam **Pasal 8 bagian a** sebesar **Rp 6.842.159** (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) setiap bulan ;
10. Bahwa sejak Para Penggugat bekerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Hak yang tertuang dalam **Pasal 8 bagian a poin 3 dan 4 TERGUGAT** tidak menjalankan apa yang telah disepakati justru **TERGUGAT** sendiri menyimpang dari substansi/bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) dengan cara mengklaim ke pihak **TURUT TERGUGAT** bahwa Hak yang diterima oleh Para Penggugat adalah berupa **JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)** dan **JAMINAN KEMATIAN (JKM)** ;
11. Bahwa atas penyimpangan substansi/bunyi Surat Perintah Kerja (SPK) mengenai Hak dengan cara sepikah yang diperbuat oleh TERGUGAT sebagaimana dalam **Pasal 8 bagian a poin 3 dan 4** sehingga Para Penggugat telah dirugikan dengan atas potongan-potongan upah yang dilakukan oleh TERGUGAT setiap bulan kemudian nilai potongan uang tersebut berbeda-beda. Adapun nilai uang/potongan yang dilancarkan oleh TERGUGAT diantaranya sebagai berikut :
 - 1) KADMIN HADINATA sebesar Rp 147.788 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 2) AMIN sebesar Rp 110.288 (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
 - 3) DARGA sebesar Rp 129.038 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) ;
 - 4) DJUNAEDI sebesar Rp 110.288 (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 5) LEGIMIN sebesar Rp 166.538 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) ;
 - 6) MAHFUDIN AMIN sebesar Rp 110.288 (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 7) MA'SUM sebesar Rp 147.788 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

- 8) MUHAMAD BIN LIMAN AMIN sebesar Rp 110.288 (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 9) MULYONO sebesar Rp 147.788 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 10) M. YASIN sebesar Rp 147.788 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 11) NURYONO sebesar Rp 110.288 (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 12) OLIP sebesar Rp 110.288 (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 13) SUMADI sebesar Rp 110.288 (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 14) CASMADI sebesar Rp 147.788 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 15) JAJA sebesar Rp 129.038 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) ;
 - 16) HAMJAH sebesar Rp 166.538 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) ;
 - 17) RAHARDJO sebesar Rp 84.868 (delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) ;
 - 18) DAIMIN sebesar Rp 166.538 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) ;
 - 19) SURYANTO sebesar Rp 90.999 (sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
 - 20) HARTONO sebesar Rp 110.288 (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 21) SARYONO sebesar Rp 147.788 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - 22) JAFAR SIDIK sebesar Rp 147.788 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;
12. Bahwa munculnya perbedaan-perbedaan potongan Upah yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah berdasarkan rekening koran atas nama PARA PENGGUGAT yang diterbitkan pihak Bank DKI Jakarta ;

13. Bahwa adapun potongan upah untuk kepentingan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dilancarkan oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, dengan demikian TERGUGAT dapat dikategorikan melanggar kesepakatan apa yang tertuang dalam SURAT PERINTAH KERJA (SPK) yang telah disepakati ;
14. Bahwa faktanya pelanggaran yang dimaksudkan yaitu adanya klaim yang diajukan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT secara sepihak hingga bertolak belakang dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) khususnya **Pasal 8 bagian a poin 3 dan 4** untuk itu klaim tersebut **cacat hukum** ;
15. Bahwa semestinya apabila bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) hendak di addendum secara hukum Perdata TERGUGAT harus mematuhi serta memahami untuk sahnya suatu kesepakatan tidak diperbolehkan melanggar Pasal 1320 KUHPerdata. Maka sahnya suatu kesepakatan/perjanjian harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
 - 3) Suatu hal tertentu ;
 - 4) Suatu sebab yang halal.
16. Bahwa sangat jelas pelanggaran terhadap substansi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) secara sepihak dari TERGUGAT dibuktikan berdasarkan BERITA ACARA dari TURUT TERGUGAT pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 dalam Berita Acara tersebut dijelaskan Skema Iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan upah yang diterima Para Penggugat Rp **6.842.159** (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) simulasinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) $0,89\% \times \text{Upah} = 60.895$ (enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
 - 2) Jaminan Kematian (JKM) $0,3\% \times \text{Upah} = 20.526$ (dua puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) ;
 - 3) Maka total JKK dan JKM sebesar **Rp 81.422** (delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) ;
17. Bahwa berdasarkan Simulasi dalam BERITA ACARA yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT, sangat jelas tindakan perbuatan melawan hukum dari

TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sangat kuat dan terbukti hal tersebut melanggar substansi/bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) khususnya ***Pasal 8 bagian a poin 3 dan 4*** ;

18. Bahwa semakin jelas pula potongan Upah PARA PENGGUGAT dalam SURAT PERINTAH KERJA (SPK) diatur dalam ***Pasal 10 tentang Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan yaitu :***
 - a. ***Jaminan BPJS Kesehatan luran kepesertaan BPJS kesehatan sebesar 4 % dari Upah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sementara sisanya sebesar 1 % dai Upah dibayarkan oleh Penyedia Jasa Perorangan ;***
 - b. ***Jaminan BPJS Ketenagakerjaan luran kepesertaan jaminan BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian) dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;***
19. Bahwa sebagaimana faktanya potongan Upah tersebut tidak dipenuhi oleh TERGUGAT melainkan PARA PENGGUGAT lah yang dibebankan, akan tetapi beban potongan Upah PARA PENGGUGAT bertolak belakang dengan ***Pasal 10 huruf b***, oleh karena klaim potongan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah ***Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM)*** ;
20. Bahwa mengacu pada fakta hukum apapun alasannya TERGUGAT salah menerapkan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) kepada PARA PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian yang cukup mendasar. Oleh karena potongan Upah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian jika sudah ditetapkan nilai yang harus dipotong, sepatutnya perbedaan potongan Upah PARA PENGGUGAT tidak akan terjadi ;
21. Bahwa estimasi perhitungan kerugian PARA PENGGUGAT atas penerapan potongan luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dilakukan oleh TERGUGAT dapat dirincikan dari masa kerja berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama	Potongan	Iuran	Selisih	Total
		Upah	BPJS	potongan	

			per per bulan	bulan	Upah x 13 bulan	Selisih
KADMIN						
1	HADINATA		147.788	81.422	66.366	862.758
2	AMIN		110.288	81.422	28.866	375.258
3	DARGA		129.038	81.422	47.616	619.008
4	DJUNAEDI		110.288	81.422	28.866	375.258
5	LEGIMIN		166.538	81.422	85.116	1.106.508
6	MAHFUDIN		110.288	81.422	28.866	375.258
7	MA'SUM		147.788	81.422	66.366	862.758
8	MUHAMAD BIN LIMAN		110.288	81.422	28.866	375.258
9	MULYONO		147.788	81.422	66.366	862.758
10	M. YASIN		147.788	81.422	66.366	862.758
11	NURYONO		110.288	81.422	28.866	375.258
12	OLIP		110.288	81.422	28.866	375.258
13	SUMADI		110.288	81.422	28.866	375.258
14	CASMADI		147.788	81.422	66.366	862.758

15	JAJA	124.038	81.422	42.616	554.008
16	HAMJAH	166.538	81.422	89.116	1.106.508
17	RAHARDJO	84.868	81.422	3.446	44.798
18	DAIMIN	166.538	81.422	85.116	1.106.508
19	SURYANTO	90.999	81.422	9.577	124.501
20	HARTONO	110.288	81.422	28.866	375.258
21	SARYONO	147.788	81.422	66.366	862.758
22	JAFAR SIDIK	147.788	81.422	66.366	862.758

22. Bahwa apabila dikalikan dengan masa kerja terhitung mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2022, maka estimasi Upah PARA PENGGUGAT yang telah dipotong oleh TERGUGAT, kemudian tolak ukurnya adalah Berita Acara yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT tanggal 20 September 2024 adalah sebagai berikut :

- 22.1). **KADMIN HADINATA 8 tahun** x Rp 862.758 = Rp 6.902.064 (enam juta sembilan ratus dua enam puluh empat rupiah) ;
- 22.2). **AMIN 7 tahun** x Rp 375.258 = Rp 2.626.806 (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) ;
- 22.3). **DARGA 8 tahun** x Rp 619.008 = Rp 4.952.064 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) ;
- 22.4). **DJUNAEDI 7 tahun** x Rp 375.258 = Rp 2.626.806 (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) ;
- 22.5). **LEGIMIN 7 tahun** x 1.106.508 = Rp 7.745.556 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;

- 22.6). **MAHFUDIN** **6 tahun** \times Rp 375.258 = Rp 2.251.548 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- 22.7). **MA'SUM** **7 tahun 10 bulan** \times Rp 862.758 = Rp 6.702.966 (enam juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 22.8). **MUHAMAD BIN LIMAN** **7 tahun 10 bulan** \times Rp 375.258 = Rp 2.915.466 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu lima empat ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 22.9). **MULYONO** **7 tahun 10 bulan** \times Rp 862.758 = Rp 6.702.966 (enam juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) ;
- 22.10). **M. YASIN** **7 tahun 6 bulan** \times Rp 862.758 = Rp 6.437.502 (enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) ;
- 22.11). **NURYONO** **7 tahun** \times Rp 375.258 = Rp 2.626.806 (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) ;
- 22.12). **OLIP** **8 tahun** \times Rp 375.258 = Rp 3.002.064 (tiga juta dua ribu enam puluh empat rupiah) ;
- 22.13). **SUMADI** **5 tahun 10 bulan** \times Rp 375.258 = Rp 2.164.950 (dua juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- 22.14). **CASMADI** **8 tahun** \times Rp 862.758 = Rp 6.902.064 (enam juta sembilan ratus dua enam puluh empat rupiah) ;
- 22.15). **JAJA** **7 tahun** \times Rp 554.008 = Rp 3.878.056 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) ;
- 22.16). **HAMJAH** **8 tahun** \times Rp 1.106.508 = Rp 8.852.064 (delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) ;
- 22.17). **RAHARDJO** **8 tahun** \times Rp 44.798 = Rp 358.384 (tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) ;
- 22.18). **DAIMIN** **8 tahun** \times Rp 1.106.508 = Rp 8.852.064 (delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) ;
- 22.19). **SURYANTO** **8 tahun** \times Rp 124.501 = Rp 996.008 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan rupiah) ;
- 22.20). **HARTONO** **8 tahun** \times Rp 375.258 = Rp 3.002.064 (tiga juta dua ribu enam puluh empat rupiah) ;
- 22.21). **SARYONO** **7 tahun** \times Rp 862.758 = Rp 6.036.306 (enam juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) ;

- 22.22). **JAFAR SIDIK** 4 tahun 9 bulan x Rp 862.758 =Rp 4.048.326 (empat juta empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ;
23. Bahwa adapun TERGUGAT menghitung masa kerja PARA PENGGUGAT setiap tahunnya menjadi 13 bulan ;
24. Bahwa mengacu pada fakta hukum, berdasarkan Berita Acara yang telah dibuat TURUT TERGUGAT tanggal 20 September 2024 maka total selisih potongan Upah PARA PENGGUGAT selama bekerja terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana poin 22 (dua puluh dua) secara keseluruhan sebesar **Rp 100.582.900** (seratus juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
25. Bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, menurut hukum PARA PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi baik materil maupun immateril kepada TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut ;
- a. Kerugian Materiil :
- Adapun kerugian materiil yang diderita PARA PENGGUGAT akibat tindakan TERGUGAT sebesar **Rp 100.582.900** (seratus juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
- b. Kerugian Immateril :
- Oleh karena PARA PENGGUGAT telah kehilangan pekerjaan sehingga tidak bisa menghidupi keluarga sehari-hari dengan kehidupan yang layak maka kerugiaan immateril sejumlah uang adalah sebesar **Rp 1.000.000.000** (satu miliar rupiah) ;
26. Bahwa selain ganti rugi berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, maka sangat berlasan hukum agar dipekerjakan kembali seperti sedia kala ;
27. Bahwa apabila **Tergugat** lalai menjalankan isi putusan ini, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** perhari ;
28. Bahwa oleh karena gugatan **Para Penggugat** berdasarkan fakta-fakta dan atau bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya serta untuk menjamin kepastian hukum, kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau

serta merta (**Uitvoorbaar bij voorad**), meskipun ada upaya hukum ; **Verzet, Banding dan Kasasi.**

Maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang terurai di atas, dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri **Jakarta Timur Kelas IA Khusus** agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) yang ditanda tangani Para Penggugat dengan TERGUGAT sah menurut hukum dan mengikat ;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak termasuk sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ;
4. Menyatakan Upah yang diterima oleh Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 adalah Uang Negara ;
5. Menyatakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diklaim Tergugat kepada Turut Tergugat sangat bertentangan dengan substansi/bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ;
6. Menyatakan potongan Upah Para Penggugat peruntukan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKM) **tidak sah secara hukum** karena bertentangan dengan bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) khususnya **Pasal 10 tentang Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan** ;
7. Menyatakan Tergugat telah melanggar isi dari substansi/bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) yang telah disepakati dengan PARA PENGGUGAT ;
8. Menyatakan **sah menurut hukum BERITA ACARA** tanggal 20 September 2024 dari TURUT TERGUGAT, sekaligus menjadi dasar hukum untuk menentukan hitungan selisih pemotongan Upah Para Penggugat ;
9. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap kepentingan hukum Para Penggugat ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril dengan perincian sebagai berikut ;
 - a. Kerugian Materiil :

Rp 100.582.900 (seratus juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - b. Kerugian Immateril :

Oleh karena PARA PENGGUGAT telah kehilangan pekerjaan sehingga tidak bisa menghidupi keluarga sehari-hari dengan kehidupan yang layak maka kerugiaan immateril sejumlah uang adalah sebesar **Rp 1.000.000.000** (satu miliar rupiah) ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** per-hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini ;
12. Menghukum Turut Tergugat agar mematuhi isi putusan a quo ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (**uit voorbaar bij vooraad**), meskipun ada upaya hukum ; **Verzet, Banding dan Kasasi** ;
14. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap masing-masing Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria R. Wongkar, S.H., M.H, sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PENGGUGAT TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 9 poin 18, mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa semakin jelas pula potongan upah Para Penggugat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) diatur dalam Pasal 10 tentang Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan yaitu :

 - A. *Jaminan BPJS Kesehatan luran kepesertaan BPJS Kesehatan 4% dari UPAH dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sementara sisanya sebesar 1% UPAH dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;*
 - B. *Jaminan BPJS Ketenagakerjaan luran kepesertaan jaminan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.*- 2. Bahwa Para Penggugat merupakan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (*in casu* Tergugat).
- 3. Bahwa Para Penggugat mendapatkan upah per bulan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 151 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan adalah 6.842.160.
- 4. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2022 menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Tergugat, yang dalam Pasal 8 SPK tersebut memberikan Hak kepada PJLP sebagai berikut (*vide* Posita Gugatan halaman 6 poin 8):

- a. Upah;
 - b. Cuti;
 - c. Jaminan BPJS Kesehatan;
 - d. Jaminan BPJS Ketenagakerjaan, dan;
 - e. Apresiasi sebesar 1x upah dalam 1 (satu) bulan.
5. Bahwa selama masa SPK Tahun 2022, Tergugat selalu memenuhi hak Para Penggugat berupa upah setiap bulannya.
 6. Bahwa selain upah, dalam Pasal 8 SPK disebutkan Para Pekerja mendapatkan hak berupa Jaminan BPJS Kesehatan dan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 7. Bahwa terkait dengan BPJS Kesehatan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 (Perpres 82/2018), mengatur sebagai berikut :
“Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per Bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
 8. Bahwa ketentuan tersebut juga tertera dalam Pasal 10 SPK yang pada intinya menyatakan untuk Iuran BPJS Kesehatan adalah 5% (lima persen) dari gaji per bulan dengan rincian 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemberi Kerja (*in casu* Tergugat) dan 1% (satu persen) dari Upah per bulan.
 9. Kemudian, sebagaimana dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 Perpres 82/2018, dalam Iuran BPJS Kesehatan tersebut juga termasuk dengan jaminan kesehatan untuk anggota keluarga dari pekerja yang dipotong upahnya tersebut sebanyak 4 orang (suami/istri yang sah dan anak).
 10. Bahwa terkait dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 SPK, iuran BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*in casu*

Tergugat), bukan oleh Para Penggugat.

11. Selanjutnya, dari Upah yang diterima oleh Para Penggugat juga dikenakan oleh Pajak Penghasilan. Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPH) yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) *Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :*
- a. *Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;*
 - b. ...

...

Pasal 21

- (1) *Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:*
- a. *pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;*
 - b. *bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;*
 - c. ...”

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai PPH tersebut diatas, potongan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Para Penggugat, dilakukan oleh Pemberi Kerja (*in casu* Tergugat) dan Para Penggugat tidak melakukan lagi pembayaran atas PPH 21 tersebut.
13. Bahwa Tergugat telah melaksanakan hak dan kewajiban mengenai luran BPJS Kesehatan dan Pajak Penghasilan dari Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang ada.
14. Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan telah dilaksanakannya hak dan kewajiban Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat.

B. PEMOTONGAN ATAS UPAH MERUPAKAN POTONGAN UNTUK BPJS KESEHATAN DAN PPH 21, BUKAN BPJS KETENAGAKERJAAN

15. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya poin 5 dan 6 memohonkan sebagai berikut :

“5. Menyatakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diklaim Tergugat kepada Turut Tergugat sangat bertentangan dengan substansi/bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK);

6. Menyatakan potongan Upah Para Penggugat peruntukan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kerja (JKM) tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) khususnya tentang Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan;”
16. Kemudian, Para Penggugat dalam posita gugatannya poin halaman 9 poin 18, mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa semakin jelas pula potongan upah Para Penggugat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) diatur dalam Pasal 10 tentang Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan yaitu :

“A. Jaminan BPJS Kesehatan luran kepesertaan BPJS Kesehatan 4% dari UPAH dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sementara

sisanya sebesar 1% UPAH dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;

Jaminan BPJS Ketenagakerjaan luran kepesertaan jaminan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

17. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawabannya pada bagian A poin 7 s/d 9, ditegaskan bahwa mengenai BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Perpres 82/2018 merupakan Program Jaminan Sosial berupa Jaminan Perlindungan Kebutuhan Dasar Kesehatan yang mana peserta BPJS Kesehatan diwajibkan untuk membayar luran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pekerja (*in casu Para Penggugat*) yakni 1% (satu persen) dari upah dan hal tersebut juga telah diatur dalam SPK Pasal 10 bagian Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
18. Bahwa terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, telah ditegaskan juga dalam SPK Pasal 10 tersebut dan diakui oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 9 Poin 18, BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) iurannya dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat.
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah jelas potongan yang dikenakan pada upah Penggugat terkait dengan Jaminan Sosial merupakan Potongan atas BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari upah, bukan BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dengan dalil gugatan Penggugat dalam positanya halaman 8 Poin 13.
20. Selanjutnya, dalam Upah yang diberikan kepada Para Penggugat juga terdapat kewajiban Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah Tergugat sampaikan di Jawabannya pada bagian A poin 11 s/d 12, yakni pemotongan pajak dilakukan kepada Penghasilan Kena Pajak.
21. Bahwa penghitungan tarif PPH 21 yang dikenakan kepada Penghasilan Kena Pajak Para Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pajak penghasilan yang berlaku dengan memperhitungkan kondisi dari tanggungan masing-masing Penggugat (PTKP sesuai

dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPH) (Tidak Kawin (TK), Kawin (K0), Kawin dengan satu anak (K1), Kawin dengan dua anak (K2), dan Kawin dengan tiga anak (K3)) yang menyebabkan adanya perbedaan potongan dari masing-masing Penggugat

22. Berikut merupakan tabel rincian upah yang diterima oleh Para Penggugat pada tahun 2022 yang telah dipotong berdasarkan Iuran BPJS Kesehatan dan PPH 21:

Tabel Upah Para Penggugat Tahun 2022

Nama PJLP	Jumlah Tanggungan	Upah Sesuai Kepgub 151/2022	Potongan PPH 21	Potongan BPJS Kesehatan	Total Potongan
Kadmin Hadinata	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Amin	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Darga	K2	6.842.160	60.617	68.422	129.039
Djunaedi	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Legimin	K0	6.842.160	98.117	68.422	166.539
Mahfudin	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Ma'sum	K1	6.842.160	79.367	68.422	147.789
Muhammad bin Liman	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Mulyono	K1	6.842.160	79.367	68.422	147.789
M. Yasin	K1	6.842.160	79.367	68.422	147.789
Nuryono	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Olip	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Sumadi	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Casmadi/Tjasmadi	K1	6.842.160	79.367	68.422	147.789
Jaja	K2	6.842.160	60.617	68.422	129.039
Hamjah/Hamja	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Rahardjo	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Daimin	K0	6.842.160	98.117	68.422	166.539
Suryanto	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289
Hartono	K3	6.842.160	41.867	68.422	110.289

Saryono	K1	6.842.160	79.367	68.422	147.789
Jafar Sidik	K1	6.842.160	79.367	68.422	147.789

23. Bahwa berdasarkan tabel diatas dari upah yang telah ditetapkan dalam SPK yakni sebesar Rp 6.842.160,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) yang sejumlah Rp 68.422,- (enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), kemudian atas jumlah upah yang telah dikurangi oleh iuran BPJS Kesehatan dihitung sebagai Penghasilan Kena Pajak untuk PPH 21 yang tarifnya menyesuaikan dengan jumlah tanggungan (K0, K1, K2, dan K3) dari masing-masing Penggugat.
24. Bahwa penghitungan atas potongan tersebut merupakan pembayaran atas iuran BPJS Kesehatan dan juga PPH 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana menjadi kewajiban dari Para Penggugat untuk melakukan pembayaran tersebut.
25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas potongan atas upah yang dilakukan oleh Tergugat merupakan potongan untuk iuran BPJS Kesehatan dan PPH 21, bukan iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) sebagaimana dengan dalil Para Penggugat.
26. Bahwa apabila potongan atas iuran BPJS Kesehatan dan PPH 21 tersebut dibayarkan oleh Tergugat, maka akan melanggar peraturan yang berlaku dan akan menimbulkan kerugian negara.
27. Kemudian, Para Penggugat dalam petitum gugatannya poin 8 memohonkan sebagai berikut :
- “Menyatakan sah menurut hukum Berita Acara Tanggal 20 September 2024 dari Turut Tergugat, sekaligus menjadi dasar hukum untuk menentukan hitungan selisih pemotongan Upah Para Penggugat”*
28. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya pada poin diatas, potongan Upah yang dimaksud oleh Para Penggugat merupakan potongan iuran BPJS Kesehatan dan juga PPH 21 yang

merupakan potongan wajib atas penghasilan, bukan merupakan potongan dari BPJS Ketenagakerjaan.

29. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, Berita Acara tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak relevan dengan penghitungan selisih potongan upah Para Penggugat karena luran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat.
30. Oleh karenanya potongan Upah Para Penggugat merupakan potongan BPJS Kesehatan dan PPH 21 yang sah dan sesuai secara ketentuan peraturan yang berlaku bukan potongan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 620/SPK/B/I PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Amin, sesuai asli bukti :P-1a ;
2. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 620/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-1b ;

3. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 3620/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/I/2022, sesuai asli bukti :P-1c ;
4. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 495/-085.35 atas nama Amin, sesuai asli bukti :P-1d ;
5. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Amin , sesuai asli bukti P-1e ;
6. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Amin sesuai asli bukti P-1f ;
7. Fotocopi Rekening Koran atas nama Amin sesuai asli bukti P-1g ;
8. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 756/SPK/U/I PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 januari 2022 atas nama Darga, sesuai asli bukti :P-2a ;
9. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 756/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-2b ;
10. Fotocopi surat Barita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 2756/PPJB/UPKBA/B/NEGO/ PJLP/I/2022, sesuai asli bukti :P-2c ;
11. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 181/-KG.09.00 atas nama Darga, sesuai asli bukti :P-2d ;
12. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Darga, sesuai asli bukti P-2e ;
13. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Darga, sesuai asli bukti P-2f ;
14. Fotocopi Rekening Koran atas nama Darga , sesuai asli bukti P-2g ;
15. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 726/SPK/U/I PJLP-UPKBA/2021 tanggal 4 Januari 2021 atas nama Legimin, sesuai asli bukti :P-3a ;
16. Fotocopi surat Barita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2021 nomer 2726/PPJB/UPKBA/B/NEGO/ PJLP/I/2020, sesuai asli bukti :P-3b ;
17. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Legimin , sesuai asli bukti P-3c;
18. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Legimin , sesuai asli bukti P-3d ;
19. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 601/SPK/B/I PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Nuryono, sesuai asli bukti :P-4a ;

20. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 601/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-4b ;
21. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 3601/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/I/2022, sesuai asli bukti :P-4c ;
22. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 287/KG-09.00 atas nama Nuryono, sesuai asli bukti :P-4d ;
23. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Nuryono sesuai asli bukti P-4e ;
24. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Nuryono sesuai asli bukti P-4f ;
25. Fotocopi Rekening Koran atas nama Nuryono sesuai asli bukti P-4g ;
26. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 645/SPK/B/I PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Olip, sesuai asli bukti :P-5a ;
27. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 645/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-5b ;
28. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 3645/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/I/2022, sesuai asli bukti :P-5c ;
29. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 297/KG-09.00 atas nama Olip, sesuai asli bukti :P-5d ;
30. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Olip , sesuai asli bukti P-5e ;
31. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Olip , sesuai asli bukti P-5f ;
32. Fotocopi Rekening Koran atas nama olip, sesuai asli bukti P-5g ;
33. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 462/SPK/B/I/PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Sumadi, sesuai asli bukti :P-6a ;
34. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 462/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-6b ;
35. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 3462/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/I/2022, sesuai asli bukti :P-6c ;
36. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Sumadi , sesuai asli bukti P-6d ;
37. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Sumadi, sesuai asli bukti P-6e ;

38. Fotocopi Rekening Koran atas nama Sumadi , sesuai asli bukti P-6f ;
39. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 363/SPK/B/I/PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Jaja, sesuai asli bukti P-7a ;
40. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 363/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-7b ;
41. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 3363/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/I/2022, sesuai asli bukti :P-7c ;
42. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Jaja sesuai asli bukti :P-7d ;
43. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Jaja sesuai asli bukti:P-7e ;
44. Fotocopi Rekening Koran atas nama Jaja sesuai asli bukti: P-7f ;
45. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 269/KG.09.00 atas nama Jaja, sesuai asli bukti :P-7g ;
46. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 533/SPK/U/I/PJLP-UPKBA/2021 tanggal 4 Januari 2021 atas nama Hamzah, sesuai asli bukti :P-8a ;
47. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2021 nomer 2533/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/I/2020, sesuai asli bukti :P-8b ;
48. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Hamzah sesuai asli bukti P-8c ;
49. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Hamzah sesuai asli bukti P-8d ;
50. Fotocopi Rekening Koran atas nama Hamzah sesuai asli bukti P-8e ;
51. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 867/SPK/U/I/PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Rahardjo, sesuai asli bukti :P-9a ;
52. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 867/Addendum/U/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-9b ;
53. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 173/KG.09.00 atas nama Rahardjo sesuai asli bukti :P-9c ;
54. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Raharjo sesuai asli bukti P-9d ;
55. Fotocopi Rekening Koran atas nama Rahardjo sesuai asli bukti P-9e ;

56. Fotocopi surat perintah kerja (SPK) atas nama Tjasmadi, sesuai asli bukti :P-10a ;
57. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 674/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-10b ;
58. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 3674/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/I/2022, sesuai asli bukti :P-10c ;
59. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Tjasmadi sesuai asli bukti P-10d ;
60. Fotocopi Rekening Koran atas nama Tjasmadi sesuai asli bukti P-10e ;
61. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 533/SPK/B/I/PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Hartono, sesuai asli bukti :P-11a ;
62. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 417/KG.09.00 atas nama Hartono sesuai asli bukti :P-11b ;
63. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Hartono sesuai asli bukti P-11c ;
64. Fotocopi Rekening Koran atas nama Hartono sesuai asli bukti P-11d ;
65. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Hartono sesuai asli :P-11e ;
66. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 660/SPK/B/I/PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Djunaedi, sesuai asli bukti :P-12a ;
67. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 660/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai copy bukti :P-12b ;
68. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 3660/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/I/2022, sesuai asli bukti :P-12c ;
69. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 298/KG.09.00 atas nama Djunaedi, sesuai asli bukti :P-12d ;
70. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Djunaedi sesuai asli bukti P-12e ;
71. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Djunaedi sesuai asli bukti P-12f;
72. Fotocopi Rekening Koran atas nama Djunaedi sesuai asli sesuai asli bukti: P-12g ;

73. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 197/SPK/B/I/PJLP-UPKBA/2021 tanggal 4 Januari 2021 atas nama Masum sesuai asli bukti :P-13a ;
74. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 191/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai copy bukti :P-13b ;
75. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2021 nomer 3197/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/XII/2020, sesuai asli bukti :P-13c ;
76. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 382/KG.09.00 atas nama Masum, sesuai asli bukti :P-13d ;
77. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Masum bukti sesuai asli P-13e ;
78. Fotocopi Kartu tanda Pengenal atas nama Masum sesuai asli bukti P-13f ;
79. Fotocopi Rekening Koran atas nama Masum sesuai asli P-13g ;
80. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 180/Addendum/B/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-14a ;
81. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 180/SPK/B/I/PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Kadmin Hadinata bukti : sesuai asli P-14b ;
82. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2021 nomer 3180/PPJB/UPKBA/B/NEGO/PJLP/XII/2022, sesuai asli bukti :P-14c ;
83. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 388/KG.09.00 atas nama Kadmin Hadinata, sesuai asli bukti :P-14d ;
84. Fotocopi Rekening Koran atas nama Kadmin Hadinata sesuai asli bukti P-14e ;
85. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 723/SPK/U/I/PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Daimin sesuai asli bukti :P-15a ;
86. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 723/Addendum/U/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-15b ;
87. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 2723/PPJB/UPKBA/U/NEGO/PJLP/I/2022, sesuai asli bukti :P-15c ;

88. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 189/KG.09.00 atas nama Daimin, sesuai asli bukti :P-15d ;
89. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Daimin sesuai asli bukti P-15e ;
90. Fotocopi Rekening Koran atas nama Daimin sesuai asli bukti P-15f ;
91. Fotocopi surat perintah kerja unit pelaksanaan kebersihan badan air dinas lingkungan hidup No SPK : 698/SPK/U/I/PJLP-UPKBA/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Suryanto sesuai asli bukti :P-16a ;
92. Fotocopi surat addendum surat perintah kerja No : 698/Addendum/U/II/PJLP-UPKBA/2022, sesuai asli bukti :P-16b ;
93. Fotocopi surat Berita acara Negosiasi Harga Pengadaan langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 2698/PPJB/UPKBA/U/NEGO/PJLP/II/2022, sesuai asli bukti :P-16c ;
94. Fotocopi surat Keterangan kerja Nomor 192/KG.09.00 atas nama Suryanto, sesuai asli bukti :P-16d ;
95. Fotocopi Kartu Pengenal atas nama Suryanto, sesuai asli Bukti P-16e ;
96. Fotocopi Rekening Koran atas nama Suryanto , sesuai asli bukti P-16f ;
97. Fotocopi Kartu Peserta BPJS atas nama Suryanto , sesuai asli bukti P-16g;
98. Fotocopi Berita Acara (BPJS) tertanggal 20 September 2024, sesuai asli bukti P-17;
99. Fotocopi Surat Kerja atas nama Mahfudin No. SPK 178/SPK/ B/I/PJLP- UPKBA/2022 tanggal SPK 25 Januari 2022, sesuai asli bukti P-18A;
100. Fotocopi Adendum Perintah Kerja Nomer: 178/Addendum/B/II/PJLP- UPKBA/2022 , sesuai asli bukti P-18B;
101. Fotocopi Berita Acara Negosiasi harga Pengadaan Langsung Penyedia Jasa lainnya perorangan tahun anggaran 2022 nomer 3178/PPBJ/ UPKBA/B/Nego/PJLP/I/2022, sesuai asli bukti P-18C
102. Fotocopi Surat keterangan kerja No. 392/KG.09.00, sesuai asli bukti P-18D
103. Fotocopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Mahfudin , sesuai asli bukti P- 18E
104. Fotocopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan 3173 0625 0664 0010, atas nama Mahfudin sesuai asli bukti P-18F;
105. Fotocopi Rekening Koran atas nama Mahfudin , sesuai asli Bukti P-18 G;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat

mengajukan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, sesuai fotocopi, bukti T-1;
2. Fotocopi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, sesuai fotocopi, bukti T-2;
3. Fotocopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sesuai fotocopi, bukti T-3;
4. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Januari 2022, sesuai asli, bukti T-4;
5. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Februari 2022 Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Februari 2022, sesuai asli,bukti T-5;
6. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Maret 2022, sesuai asli, bukti T-6;
7. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat April 2022, sesuai asli, bukti T-7;
8. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Mei 2022, sesuai asli, bukti T-8
9. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Juni 2022, sesuai asli, bukti T-9;

10. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Juli 2022, sesuai asli, bukti T-10;
11. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Agustus 2022, sesuai asli, bukti T-11;
12. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat September 2022, sesuai asli, bukti T-12;
13. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Oktober 2022, sesuai asli, bukti T-13;
14. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat November 2022, sesuai asli, bukti T-14;
15. Fotocopi Data Pengupahan PJLP Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Barat Bulan Desember 2022, sesuai asli, bukti T-15;
16. Fotocopi Daftar Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bulan Desember 2022 Penanganan Kebersihan Pekerja Lepas Jakarta, sesuai asli, bukti T-16;
17. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Januari 2022, sesuai asli, bukti T-17;
18. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Februari 2022, sesuai asli, bukti T-18;
19. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Maret 2022, sesuai asli, bukti T-19;
20. Fotocopi Data Pengupahan PJLP Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Bulan April 2022, sesuai asli, bukti T-20;

21. Fotocopi Daftar Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bulan April 2022 Penanganan Kebersihan Pekerja Lepas Jakarta Utara, sesuai asli, bukti T-21;
22. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Mei 2022, sesuai asli, bukti T-22;
23. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Juni 2022, sesuai asli, bukti T-23;
24. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Juli 2022, sesuai asli, bukti T-24;
25. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Agustus 2022, sesuai asli, bukti T-25;
26. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara September 2022, sesuai asli, bukti T-26
27. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Oktober 2022, sesuai asli, bukti T-27;
28. Fotocopi Daftar Pembayaran Upah Kontrak Perorangan Penanganan Kebersihan Dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara November 2022, sesuai asli, bukti T-28;
29. Fotocopi Data Pengupahan PJLP Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Kontrak Perorangan Badan Air Wilayah Jakarta Utara Bulan Desember 2022, sesuai asli, bukti T-29;
30. Fotocopi Daftar Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bulan Desember 2022 Penanganan Kebersihan Pekerja Lepas Jakarta Utara, sesuai asli, bukti T-30;
31. Fotocopi Rincian Iuran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan Januari 2022, sesuai fotocopi, bukti T-31;

32. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan Februari 2022, sesuai fotocopi, bukti T-32;
33. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan Maret 2022, sesuai fotocopi, bukti T-33;
34. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan April 2022, sesuai fotocopi, bukti T-34;
35. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan Mei 2022, sesuai fotocopi, bukti T-35;
36. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan Juni 2022, sesuai fotocopi, bukti T-36;
37. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan Juli 2022, sesuai fotocopi, bukti T-37;
38. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan Agustus 2022, sesuai fotocopi, bukti T-38
39. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan September 2022, sesuai fotocopi, bukti T-39
40. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan Oktober 2022, sesuai fotocopi, bukti T-40;
41. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan November 2022, sesuai fotocopi, bukti T-41;
42. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Barat bulan Desember 2022, sesuai fotocopi, bukti T-42;
43. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan Januari 2022, sesuai fotocopi, bukti T-43;
44. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan Februari 2022, sesuai fotocopi, bukti T-44;

45. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan Maret 2022, sesuai fotocopi, bukti T-45;
46. incian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan April 2022, sesuai fotocopi, bukti T-46;
47. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan Mei 2022, sesuai fotocopi, bukti T-47;
48. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan Juni 2022, sesuai fotocopi, bukti T-48
49. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan Juli 2022, sesuai fotocopi, bukti T-49
50. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan Agustus 2022, sesuai fotocopi, bukti T-50;
51. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan September 2022, sesuai fotocopi, bukti T-51;
52. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan Oktober 2022, sesuai fotocopi, bukti T-52
53. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan November 2022, sesuai fotocopi, bukti T-53
54. Fotocopi Rincian luran Tenaga Kerja PJLP UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Jakarta Utara bulan Desember 2022, sesuai fotocopi, bukti T-54;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang

termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam gugatannya, para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yaitu memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa tuntutan provisionil adalah merupakan suatu lembaga yang muncul dalam praktek peradilan. Tuntutan provisi pada hakikatnya merupakan tuntutan yang bersifat sementara dengan tujuan untuk memperlancar proses/jalannya persidangan dimana putusan tersebut diwujudkan dalam tindakan sementara yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 140 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1975;

Menimbang bahwa tuntutan provisionil dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi dari para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, tuntutan provisi para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagai berikut:

- Para Penggugat merupakan pekerja pada penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP) pada Tergugat berdasarkan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh para Penggugat dengan Tergugat yang berlaku setiap tahun dan diperpanjang setiap tahunnya dari awal tahun 2014 sampai dengan tahun 2022;
- Paket pekerjaan para Penggugat adalah penanganan kebersihan dengan pekerja kontrak perorangan badan air wilayah Jakarta Barat dengan sumber dana DPA 2022 Unit Pelaksanaan Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 kode rekening anggaran 5.1.02.02.01.0051 (belanja jasa pengelolaan sampah) waktu pelaksanaan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan harga satuan Rp6.842.159,00(enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan total sebesar Rp88.948.067,00(delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah);
- Masa kerja para Penggugat masing-masing berbeda;
- Tergugat tidak menjalankan Pasal 8 bagian a poin 3 dan 4 Surat Perintah Kerja bahkan telah menyimpang dari substansi surat perintah kerja tersebut dengan cara mengklaim ke pihak Turut Tergugat bahwa hak yang diterima oleh para Penggugat adalah berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan atas kematian (JKM);
- Akibatnya para Penggugat dirugikan dengan potongan-potongan upah yang dilakukan oleh Tergugat setiap bulan dengan nilai potongan yang berbeda-beda;
- Potongan upah untuk kepentingan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) oleh Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat sehingga Tergugat melanggar kesepakatan yang tertuang dalam surat perintah kerja;
- Akibatnya, para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat menolak secara tegas atas semua dalil-dalil para Penggugat karena

- Hak dan kewajiban para Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemotongan atas upah merupakan potongan untuk BPJS Kesehatan dan PPH 21 bukan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu

- para Penggugat merupakan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (*in casu* Tergugat);
- para Penggugat pada tahun 2022 menandatangani Surat Perintah Kerja dengan Tergugat dan mendapatkan upah per bulan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 151 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang mana tertuang dalam DPA 2022 Unit Pelaksanaan Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 kode rekening anggaran 5.1.02.02.01.0051 (Belanja Jasa Pengelolaan Sampah) dengan harga satuan Rp6.842.159,00(enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut

1. apakah gugatan para Penggugat tidak termasuk sengketa Perselisihan Hubungan Industrial?
2. apakah para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1a sampai dengan P-18 G;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-54;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti;
Menimbang bahwa selanjutnya, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan;

Menimbang bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus memenuhi syarat formil dan materiil tetapi pada aturan Hukum Acara Perdata Indonesia yang sebagian besar mengacu pada HIR/Rbg namun HIR/Rbg tidak mengatur secara jelas syarat formulasi gugatan begitu juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga prakteknya yang menjadi acuan untuk pembuatan surat gugatan adalah Pasal 8 ayat (3) RV yang mana isi pokok gugatan sebagai berikut:

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Posita
- 3) Petitum

Syarat formil berkaitan dengan aspek administratif dan tata cara pengajuan gugatan, sementara syarat materiil berkaitan dengan isi gugatan itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan dan meminta sebagai berikut:

- posita angka 1 : Bahwa benar Para Penggugat sebagai pekerja pada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) pada instansi TERGUGAT berdasarkan Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani Para Penggugat dengan Pihak Tergugat;
- posita angka 2 : Bahwa Surat Perintah Kerja Para Penggugat berlaku setiap tahun akan tetapi setiap tahunnya diperpanjang pada awal tahun terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 ;
- posita angka 10 : Bahwa sejak Para Penggugat bekerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Hak yang tertuang dalam **Pasal 8 bagian a poin 3 dan 4** TERGUGAT tidak menjalankan apa yang telah disepakati justru TERGUGAT sendiri menyimpang dari substansi/bunyi SURAT PERINTAH

KERJA (SPK) dengan cara mengklaim ke pihak **TURUT TERGUGAT** bahwa Hak yang diterima oleh Para Penggugat adalah berupa **JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)** dan **JAMINAN KEMATIAN (JKM)** ;

- posita angka 13 : Bahwa adapun potongan upah untuk kepentingan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dilancarkan oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, dengan demikian TERGUGAT dapat dikategorikan melanggar kesepakatan apa yang tertuang dalam SURAT PERINTAH KERJA (SPK) yang telah disepakati ;
- posita angka 14 : Bahwa faktanya pelanggaran yang dimaksudkan yaitu adanya klaim yang diajukan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT secara sepihak hingga bertolak belakang dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) khususnya **Pasal 8 bagian a poin 3 dan 4** untuk itu klaim tersebut **cacat hukum** ;
- posita angka 17 : Bahwa berdasarkan Simulasi dalam BERITA ACARA yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT, sangat jelas tindakan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sangat kuat dan terbukti hal tersebut melanggar substansi/bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) khususnya **Pasal 8 bagian a poin 3 dan 4**;
- petitum angka 7 : Menyatakan Tergugat telah melanggar isi dari substansi/bunyi SURAT PERINTAH KERJA (SPK) yang telah disepakati dengan PARA PENGGUGAT ;
- petitum angka 9: Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap kepentingan hukum Para Penggugat ;

Menimbang bahwa dari dalil posita angka 1 dan 2 tersebut di atas, para Penggugat mendalilkan bahwa adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat yang dilandasi dengan adanya surat perintah kerja(SPK) yang

ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat yang mana surat perintah kerja;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam posita angka 10 dan 13, para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah tidak menjalankan apa yang telah disepakati justru menyimpang dari substansi/bunyi surat perintah kerja (SPK) dan melanggar kesepakatan apa yang tertuang dalam surat perintah kerja (SPK) oleh karenanya dalam petitum angka 7, para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melanggar isi dari substansi/bunyi surat perintah kerja (SPK) yang telah disepakati dengan para Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian dalam posita angka 14 dan 17, para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat bertolak belakang dengan surat perintah kerja (SPK) juga Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar substansi surat perintah kerja (SPK) sehingga dalam petitum angka 9, para Pengugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap kepentingan hukum para Penggugat ;

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat bingung dalam mengelompokkan perbuatan Tergugat. Apakah perbuatan Tergugat itu masuk dalam wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum. Para Penggugat dengan mengulang kata tidak menjalankan apa yang telah disepakati justru menyimpang dari substansi/bunyi surat perintah kerja (SPK) dan melanggar kesepakatan apa yang tertuang dalam surat perintah kerja (SPK) serta meminta Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melanggar isi dari substansi/bunyi surat perintah kerja (SPK) yang telah disepakati dengan para Penggugat itu masuk dalam ranah wanprestasi namun para Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal itu membuat gugatan para Penggugat kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp594.000,00(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, oleh kami, Cokorda Gede Artana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H., M.H. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh Sri Hartati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Romu Santa Mangadar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

ttd

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Romu Santa Mangadar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses/administrasi	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp240.000,00
5. Penggandaan	: Rp 64.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp594.000,00
	(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Panitera Tingkat Pertama
Marlin Simanjuntak S.H., M.H. - 196904131990031005
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/RN/JT

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

